



Jakarta, 22 Maret 2018  
No. Ref.: L.MPM/Corsec-026/III/18

Kepada Yth.  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,  
Jakarta 10710

**Perihal : Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yang akan dilaksanakan Perseroan pada:

**Hari, Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018**  
**Waktu : 14.00 – selesai WIB**  
**Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26**  
**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,**  
**Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940**

Dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2017 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017.**

Penjelasan:

- (a) Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
- (b) Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, akan disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Mata Acara ini, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham.



## 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017

### Penjelasan:

Usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 akan disampaikan dalam Mata Acara ini untuk ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

## 3. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018

### Penjelasan:

- (a) Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf (d) jo. Pasal 68 ayat (1) sub huruf (c) UUPT jo. Pasal 36A Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 10/2017**”) jo. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- (b) Dewan Komisaris Perseroan, setelah memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, akan mengusulkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan (Laporan Keuangan Konsolidasi) Tahun Buku 2018, untuk disetujui penunjukannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## 4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018

### Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dimana gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 wajib ditetapkan atau ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## 5. Perubahan Pengurus Perseroan

### Penjelasan:

- (a) Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 94 ayat (1) dan (3), Pasal 111 ayat (1) dan (3) UUPT jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;



- (b) Mata Acara ini adalah sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya dan/atau adanya pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Perseroan akan melaksanakan **Pengumuman RUPST Perseroan** pada hari **Kamis**, tanggal **29 Maret 2018** dan **Pemanggilan Rapat** pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2018**, masing-masing di:

- (i) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
- (ii) situs web Bursa Efek Indonesia; dan
- (iii) situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPST Perseroan adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat**, tanggal **13 April 2018** hingga pukul **16.00 WIB**.

Demikian hal ini kami sampaikan, guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 8 Desember 2014 jo. POJK No. 10/2017.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**F. Bernadeth Conny P.**  
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

Kepada Yth.

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
2. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 1 BEI
4. Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
5. Direktur PT Datindo Entrycom;
6. Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.